

**PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TERHADAP PENGGUNAAN OBAT BIUS (POTASIMUM) OLEH
NELAYAN TRADISIONAL DI KECAMATAN BUNGURAN UTARA**

Alvin Agustian¹, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri², Nazaki³
Alvinagustian613@gmail.com
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

problems that occur in the district of North Bunguran is that the supervision carried out by the provincial government of the Riau Islands is not yet optimal, there are still traditional fishermen who do fishing using drugs in an easy way but the results are profitable, in the district of North Bunguran there is no supervisory community group (pokmaswas) and fishery instructor.

The purpose of this study was to determine the supervision of the Riau Islands provincial government in the use of drugs (potassium) by traditional fishermen in the Bunguran Utara district. This research is a qualitative descriptive study. The author uses interview, observation and documentation techniques to obtain data to see the supervision of the Riau Islands provincial government on the use of drugs (potassium) by traditional fishermen in the Bunguran Utara district.

The results of the research conducted indicate that the supervision of the Riau Islands provincial government on the use of drugs (potassium) by traditional fishermen in the Bunguran Utara sub-district has not been carried out, it can be seen from the monitoring, examination, assessment, and observations carried out by the marine and fisheries service of the Riau Islands province. there are still obstacles, the obstacles faced are where the supervisory human resources are limited, the supervisory fleet is still lacking and it is difficult to find evidence of traditional fishermen who use drugs unless caught red-handed.

Keywords: *government supervision, anesthetic (potassium), tradisional fisherman*

I. Pendahuluan

Dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan tentunya diperlukan dukungan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga laut di Kabupaten Natuna khususnya di Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna sendiri memiliki luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 Km² dengan luas daratan 2.001,30 Km² dan lautan 262.197,07Km². Secara adminitrasi Kabupaten Natuna terdiri dari 15 Kecamatan (Kecamatan

Midai, suak midai, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, pulau tiga barat, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan, Bunguran Batubi, Subi dan Serasan Timur), jumlah pulau yang terdapat di Kabupaten Natuna sebanyak 154 pulau, dengan 127 pulau diantaranya belum berpenghuni.. Menurut SKPT Natuna, Kabupaten Natuna memiliki luas laut mencapai 99% dari total luas wilayahnya, selain luas laut Kabupaten Natuna juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, Pada tahun 2014, pemanfaatan produksi perikanan tangkap Kabupaten Natuna mencapai 233.622 ton atau mencapai 46% dari total potensi lestari sumberdaya ikan. Maka dari itu apabila kurangnya kemampuan pemerintah dalam pengawasan maka sangat mudah untuk dilakukan pelanggaran *Destructive fishing* oleh para nelayan. penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional juga termasuk illegal dan *Destructive fishing* dikarnakan menggunakan obat bius (potassium), dengan rata-rata mata pencarian utama masyarakat Kecamatan Bunguran Utara adalah nelayan, namun tidak sedikit pula masyarakat yang melakukan penangkapan ikan menggunakan obat bius tersebut, nelayan melakukan *Destructive fishing* tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan dari penggunaan obat bius tersebut.

Kecamatan Bunguran Utara ini sendiri adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah ini terdiri dari 8 desa, yaitu (Kelarik Utara, Desa Kelarik, Kelarik Air Mali, Seluan Barat, Desa Seluan, Belakang Gunung, Gunung Durian, Teluk Butun), Ibu kota kecamatan terletak di desa Kelarik yang nama asalnya Kelarik Selahang. Dengan luas 19.493,11km² dan jumlah penduduk 4.308 jiwa. Di kecamatan bunguran utara sering terjadinya penangkapan ikan secara *Destructive fishing* yang dilakukan oleh nelayan tradisional secara terus menerus dengan menggunakan obat bius (*potassium*) sebagai alat tangkap di sekitaran laut dekat pantai dan lepas pantai, penggunaan *potassium* oleh nelayan tradisional tersebut dilakukan secara terang-terangan, ini dikarnakan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi. temuan dilapangan juga menunjukkan bahwa dikecamatan bunguran utara masih ada nelayan tradisional yang melakukan pelanggaran *destructive fishing* diantaranya penggunaan obat bius (potasium).

Tabel kasus *destructive fishing* di natuna

NO	Kasus	Tahun	Lokasi	Aparat Penindak	Sumber
1.	Potassium	2020	Suak Midai	Satreskrim Polres Natuna	Kabarterkini. Co.Id
2.	Tindak pidana perikanan	2016	Natuna	Ppns satwas psdkp natuna	Satwas psdkp natuna

Dari tabel diatas menunjukkan bahwasanya kasus *destructive fishing* di natuna sangat rendah, namun pada temuan peneliti dilapangan bahwasanya nelayan tradisional di kecamatan bunguran utara masih melakukan

penangkapan ikan menggunakan obat bius tersebut.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pengawasan terhadap nelayan yang melakukan *destructive fishing* melakukan kerja sama PSDKP Batam dibantu oleh Satwa Sdkp Natuna dan melalui cabang dinas kelautan dan perikanan natuna, sedangkan untuk di kecamatan bunguran utara belum ada pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dibuktikan dengan belum ada kelompok masyarakat pengawas (POKAMSWAS) dan penyuluh perikananannya, maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana pengawasan dari pemerintah provinsi kepulauan riau terkait hal penggunaan obat bius oleh nelayan tradisional tersebut.

larangan menggunakan obat bius (potasium) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang di atur dalam Pasal 84 ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Pasal 66 ayat (1) berbunyi: “pengawas perikanan merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja dibidang perikanan yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”,

Obat bius (Potasium) ini sering digunakan oleh para nelayan tradisional untuk memudahkan penangkapan ikan yang lebih banyak, namun sangat disayangkan penggunaan obat bius ini masih illegal dan mempunyai efek samping yang sangat merugikan bagi terumbu karang, penggunaan obat bius sudah dianggap biasa digunakan oleh nelayan tradisional dikarenakan tidak adanya penindakan dan pengawasan oleh pemerintah terkait sehingga para nelayan terus saja melakukan penangkapan ikan menggunakan obat bius tersebut untuk membantu perekonomian nelayan itu sendiri.

Kerangka Teori

1. Pengawasan

Menurut Siagian (2005:125) Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut siagian (dalam makmur 2011:193) ada beberapa variable pengawasan sebagai berikut:

- a. Pemantauan, salah satu Teknik melakukan pengawasan baik kepada para petugas yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat baik dilakukan secara langsung (direct) maupun dilakukan tidak secara langsung (indirect). Melalui laporan dari pimpinan

unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita telah rencanakan dapat diimplementasikan.

- b. Pemeriksaan, semuanya telah memaklumi bahwa tidak ada pengawasan tanpa melakukan pemeriksaan Karena ada melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan melaksanakan sesuatu kegiatan berjalan dengan baik atas mengalami hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran. Disamping itu dapat pula memberikan keyakinan semua pihak atas hasil pengawasan yang telah dilakukan itu.
- c. Penilaian, bagaimana menentukan bahwa setiap pelaksanaan suatu pengawasan apakah itu dilakukan berdasarkan dengan kebenaran atautkah dilaksanakan dengan penyimpangan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan.
- d. Pengamatan, selain Teknik itu ada Teknik pengawasan lainnya adalah dengan melalui pengamatan yang harus dilakukan secermat mungkin sehingga apa yang diamati, tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun yang berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuah kelembagaan.

Menurut Handayaniingrat (2005: 144), pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu pengawasan dari dalam, pengawasan dari luar,

- a. Pengawasan dari dalam (internal control): berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri,
- b. Pengawasan dari luar organisasi (external control): pengawasan external berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu,
- c. Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana itu dilaksanakan,
- d. Pengawasan Repressif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.

2. Wewenang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pasal 500 ayat 1 menyebutkan “Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”, kemudian pada ayat 2 poin-poin berikut menyebutkan :

- a. perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut,

- dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi,
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi,
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT,
 - d. penyelenggaraan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelautan dan perikanan,
 - e. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi,
 - f. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi,
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan, dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh gubernur.

Kemudian Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2018 / 12 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Wewenang Lainnya Pada Cabang Dinas Lingkup Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pasal 1 poin 8 menyebutkan “Pelimpahan Wewenang adalah proses pengalihan tugas dan/atau tanggung jawab kepada bawahan dan atau orang lain yang sah atau terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalam melakukan sebahagian aktifitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut”, pada pasal 5 poin 3 menyebutkan kewenangan lainnya adalah “koordinasi pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan”, jika ada terjadi suatu permasalahan seperti perusakan ekosistem kelautan dan perikanan akibat dari penggunaan obat bius sebagai alat tangkap yang dilakukan oleh masyarakat

Kecamatan Bunguran Utara maka Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sudah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku.

3. kewenangan pemerintah daerah natuna

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Nomor : 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Strategis Atas Keputusan Kepala Dinas Nomor 53 Tahun 2016 Dinas Perikanan kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana pembangunan sektor perikanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan, melaksanakan urusan perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perikanan;
- b. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perikanan;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Perikanan.

4. Nelayan Tradisional

Menurut Shinta Septiana (2018:18) menyebutkan nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah penangkapannya pun menjadi terbatas, biasanya hanya berjarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan tradisonal ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. sedangkan menurut Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan di Indonesia bahwa nelayan tradisional merupakan nelayan kecil dengan ukuran kapal perikanan yang dimilikinya paling besar 5 grosstonase (GT).

Menurut Endang Retnowati (2013) mengatakan dilihat dari tatanan realitas nelayan dapat dibedakan menjadi 4 :

1. Nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan, dengan hak atau berkuasa atas kapal/perahu dan/atau alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya merupakan/membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan.
2. Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah penangkapannya pun menjadi terbatas biasanya hanya berjarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan tradisonal ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
3. Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional hanya saja dengan adanya program modernisasi/motorisasi perahu dan alat tangkap maka mereka tidak lagi semata-mata mengandalkan perahu tradisional

maupun alat tangkap yang konvensional saja melainkan juga menggunakan diesel atau motor, sehingga jangkauan wilayah penangkapan agak meluas atau jauh.

4. Nelayan gendong Nelayan gendong (nelayan angkut) adalah nelayan (nelayan angkut) adalah nelayan yang dalam keadaan senyatanya dia tidak melakukan penangkapan ikan karena kapal tidak dilengkapi dengan alat tangkap melainkan berangkat dengan membawa modal uang (modal dari juragan) yang akan digunakan untuk melakukan transaksi (membeli) ikan di tengah laut yang kemudian akan dijual kembali.

4. Obat Bius (Potasium)

Potasium merupakan jenis bahan kimia yang digunakan oleh para nelayan untuk penangkapan ikan yang berdampak kerusakan ekosistem lautan. Potasium Cianida juga disebut dengan KCN yang merupakan senyawa paling beracun. Obat bius ini berbentuk Kristal yang larut bila dicampur kedalam air, obat bius biasa digunakan oleh nelayan untuk memudahkan menangkap ikan dan penggunaan obat bius sebagai alat untuk menangkap ikan sangat membahayakan bagi kelestarian ekosistem laut, terutama pada ikan dan terumbu karang.

Potasium adalah bahan kimia yang digunakan petani untuk membasmi hama tanamannya. Bahan kimia berupa potasium tersebut untuk menangkap ikan yaitu bahan kimia *potasium* yang berbentuk padat. Cianida adalah senyawa kimia yang mengandung kelompok siano $C\equiv N$, dengan atom karbon terikat tiga ke atom nitrogen. Kelompok CN dapat ditemukan dalam banyak senyawa. Beberapa adalah gas, dan lainnya adalah padat atau cair. Beberapa seperti garam, beberapa kovalen. Beberapa molekular, beberapa ionik, dan banyak juga polimerik. Senyawa yang dapat melepas ion cianida CN sangat beracun. Cianida telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Efek dari cianida ini sangat cepat dan dapat mengakibatkan kematian dalam jangka waktu beberapa menit.

Adapun Bentuk-bentuk cianida bisa berupa:

1. Inorganic cyanide: hidrogen sianida (HCN)
2. Cyanide salts (garam sianida): potasium sianida (KCN), sodium sianida (NaCN), calcium sianida ($Ca(CN)_2$)
3. Metal cyanide (logam sianida): potasium silver cianida (C_2AgN_2K), gold(I) cianida (AuCN), mercury cianida ($Hg(CN)_2$), zinc cyanide ($Zn(CN)_2$), lead cyanide ($Pb(CN)_2$)
4. Metal cyanide salts: sodium cyanourite
5. Cyanogens halides: cyanogen klorida (CClN), cyanogen bromide (CBrN)
6. Cyanogens: cyanogen ($CN)_2$
7. Aliphatic nitriles: acetonitrile (C_2H_3N), acrylonitrile (C_3H_3N), butyronitrile (C_4H_7N), propionitrile (C_3H_5N)
8. Cyanogens glycosides: amygdalin ($C_{20}H_{27}NO_{11}$), linamarin ($C_{10}H_{17}NO_6$)

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap penggunaan obat bius (potasium) oleh nelayan tradisional di Kecamatan Bunguran Utara?

TUJUAN PENELITIAN

Dengan melihat permasalahan diatas, tujuan penelitian ini untuk melihat pengawasan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap para nelayan tradisional yang menggunakan obat bius (potasium) untuk menangkap ikan.

II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana Menurut Lexy J. Moleong (2012:6) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016:224). Berikut beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

a. observasi (pengamatan)

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun langsung kelokasi dan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya-jawab dengan responden/informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mencatat data-data, pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen, foto-foto dan arsip yang relevan dengan objek yang diteliti.

d. informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang secara faktual (Moleong, 2012:132).

Teknik analisa data

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, yang terkait pengawasan pemerintah provinsi kepulauan riau terhadap penggunaan obat bius (potasium) oleh nelayan tradisional di kecamatan bunguuran utara

b. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam fieldnote. Merupakan catatan hasil wawancara dan observasi pada penelitian data kualitatif. Reduksi data adalah bagian analisis yang mempersingkat dan membuat fokus serta membuang hal yang tidak penting, mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

c. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawinger*)

Kesimpulan merupakan hal yang paling penting sebagai upaya untuk melakukan justifikasi temuan peneliti. Justifikasi dilakukan dengan cara menarik hubungan dari latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian untuk mencari jawaban hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis.

III. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi objek dan lokasi penelitian

Secara geografis Kecamatan Bunguran Utara merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Natuna, Kecamatan Bunguran Utara terdiri dari 8 desa yaitu Desa Seluan, Seluan Barat, Desa Kelarik Utara, Desa Gunung Durian, Desa Kelarik, Desa Kelarik Air Mali, Desa Belakang Gunung, Desa Teluk Buton yang keseluruhan jumlah penduduk 4.832 dan berbatasan langsung dengan Sebelah Utara dengan Kecamatan Pulau Laut, Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bunguran Barat, Sebelah Barat dengan kabupaten Anambas dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Timur.

Hasil penelitian

1. pemantauan

Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Keelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah provinsi kepulauan riau dalam melakukan pemantauan dikecamatan bunguran utara belum dilakukan, dalam pemantauan masih mengandalkan kelompok masyarakat pengawas, sedangkan untuk di kecamatan bunguran utara belum ada masyarakat yang membentuk kelompok masyarakat pengawasnya. Selain itu sudah dilakukan sosialisasi kepada msyarakat, sosialisasi ini rutin dilakukan setiap dilakukan perjalanan ke bunguran utara kepala cabang dinas menyampaikan kepada nelayan tradisional tentang bahaya penggunaan obat bius untuk digunakan menangkaap ikan, disamping itu juga dilakukan kerja sama dengan PSDKP Batam, dan melibatkan pokmaswas tetapi masih ada kendala yang harus dihadapi yaitu masih kurangnya sumber daya manusia, tidak adanya pasilitas armada, anggaran yang terbilang sangat kecil untuk melakukan pemantauan dan tidak semua daerah dinatuna ada penyuluh perikanannya khususnya di kecamatan bunguran utara, memang pantauan peneliti dilapangan memang benar bahwasanya di kecamatan bunguran utara belum ada penyuluh perikanannya

2. pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau dalam melakukan pemeriksaan masih mengalami kesulitan, dimana sulitnya menemukan tanda-tanda pada ikan yang terkontaminasi obat bius dan saat melakukan patroli di laut mereka melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal, perizinan dan

muatan kapal untuk memastikan tidak ada kapal yang membawa potas dan bom ikan. dari pihak satwas sdp pun demikian, saat melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan pada nelayan tidak menjumpai nelayan sedang menggunakan obat bius, ini dikarenakan nelayan yang dari jauh sudah melihat kedatangan dari petugas pengawas dan langsung membuang barang bukti kelaut. terkecuali tertangkap tangan sedang menggunakan obat bius tersebut, pemeriksaan juga harus dilakukan pada kapal penampung ikan yang biasa mengambil ikan dari natuna.

adapun terdapat kendala dalam melakukan pemeriksaan dimana masih kurangnya armada pengawas dan sumber daya manusia bagi cabang dinas kelautan dan perikanan natuna dan satwas sdp natuna untuk melakukan pemeriksaan pada nelayan tradisional tersebut, dimana sulitnya mendeteksi ikan yang terkontaminasi obat bius, namun dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau sudah berusaha melakukan sebagaimana mestinya yang harus dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau tanpa adanya penyimpangan dalam melakukan pengawasan yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. penilaian

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau dalam melakukan penilaian pengawasannya mendapati bahwasanya untuk nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan obat bius sudah mulai berkurang dan sudah jarang kasus penangkapan nelayan tradisional yang menggunakan obat bius ditemukan, setelah tahun 2016 selama dilakukan patroli yang dilakukan oleh cabang dinas kelautan dan perikanan natuna bersama dengan satwas sdp natuna tidak mendapati nelayan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan obat bius, dikarenakan mereka masih sulit menemukan barang bukti terkecuali tertangkap tangan.

4. pengamatan

Dari hasil pengamatan memperlihatkan bahwasannya dikecamatan bunguran utara belum ada kelompok masyarakat pengawasnya, ini menjadi salah satu penyebab pengawasan tidak berjalan di kecamatan bunguran utara, selain dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau tidak mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penggunaan obat bius (potasium) oleh nelayan tradisional di kecamatan bunguran utara. penyebab dikecamatan bunguran utara tidak ada kelompok masyarakat pengawasnya dikarenakan lebih ke kesadaran dari masyarakat setempat, karna untuk membentuk kelompok masyarakat pengawas ini sendiri perlu inisiatif dari masyarakat daerah tersebut.

Kemudian untuk nelayan tradisional yang dimana ada yang mengatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi dari instansi terkait, ada juga yang sudah mendapatkan sosialisasi, maka dari itu pengamatan yang dilakukan oleh dinas kelautan perikanan provinsi kepulauan riau belum dilakukan dengan optimal, dikarenakan belum semua nelayan yang mendapatkan sosialisasi dari dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau, jarak yang jauh antara wilayah di kecamatan bunguran utara dan masih kurangnya SDM baik pada cabang dinas dan satwas sdp natuna nya.

IV. KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau dalam melakukan pengawasan yakni melalui cabang dinas dan bekerja sama dengan PSDKP Batam yang dibantu oleh satwas sdkp natuna dalam melakukan pengawasan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah provinsi kepulauan riau terhadap penggunaan obat bius (potasium) oleh nelayan tradisional di kecamatan bunguran utara memang belum dilakukan, bisa dilihat dari pemantauan, pemeriksaan, penilaian, dan pengamatan yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau belum optimal dilakukan di kecamatan bunguran utara, dan terdapat kendala yang dihadapi oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau dalam melakukan pengawasan dimana masih kurangnya armada speedboat dan SDM pengawas yang terbatas.

V. DAFTAR

PUSTAKA Buku-buku

- Amran Suadi, 2014. Sistem pengawasan badan peradilan di Indonesia. Depok : Rajagrafindo
- Brantas. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Handyaningrat, Soewarno. (2005). Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Gunung Agung.
- Lexy J.Moleong.2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Makmur. 2011. efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muchsan,2000. Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara di Indonesia. Yoyakarta : liberty.
- Rahadhitya, R., & Darsono. 2015. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Audit Internal. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4; no. 4, 1-12.
- Saiful anwar, sendi-sendi hukum administrasi negara, gelora madani press, medan, 2004.
- Siagian P. Sondang, 2008. Pengantar manajemen. Edisi Pertma, Cetak Pertama, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta.
- Tedy Sudrajat, 2017. Hukum Birokasi Pemerintah:Kewenangan Dan Jabatan, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Angga Mario Perdana.2019. tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan tradisional di kabupaten natuna.
- Desti Wahana. 2015. pelaksanaan pengawasan *illegal fishing* oleh petugas dinas kelautan dan perikanan di kabupaten kepulauan anambas tahun 2014.
- Shinta Septiana. 2018. SISTEM SOSIAL-BUDAYA PANTAI: Mata Pencaharian Nelayan Dan Pengolah Ikan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- Musadalifah. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan Di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajenne Dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tahun 2014-2015)

Ending Retnowati (2011))Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/Kepmen-Kp/Sj/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan Dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahu N 201 8 / 12 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Wewenang Lainnya Pada Cabang Dinas Lingkup Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Website

<http://konsultasiskripsi.com/2017/01/06/bentuk-bentuk-pengawasan-skripsi-dan-tesis/>

<https://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>

<https://maritimeneews.id/skpt-natuna/>

<https://www.kabarterkini.co.id/satreskrim-polres-natuna-tangkap-dua-pembius-ikan-dan-satu-penyuplai-potasium/>

<https://kkp.go.id/pangkalanbatam/artikel/20276-tugas-dan-fungsi-pangkalan-psdkp-batam>